



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumiran
2. Tempat lahir : Sei Dendang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII Dendang Tirta Kec.Stabat

Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 107/Pid.Sus/2018/PN.Stb ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan hasil pemeriksaan labarotoris dan barang buk yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Stb



1. Menyatakan **terdakwa SUMIRAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa SUMIRAN** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
PERTAMA

Bahwa terdakwa SUMIRAN pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat dikebun pisang terdakwa dibelakang rumahnya di Lingkungan VII Dendang Tirta Kel.Dendang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yaitu ; 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkitika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (sesuai Hasil Penimbangan Perum Pegadaian Nomor : 272/IL.II.0106/X/2017 tanggal 04 Desember 2017).

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira pukul 11.00 Wib, saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi SISWANTO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY MANURUNG masing-masing anggota Polres Langkat, telah menerima informasi dari masyarakat di lingkungan III Dendang Tirta Kel.Dendang Kab.Langkat bahwasanya ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat dimaksud lalu saksi-saksi secara bersama melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sama yang telah disebutkan sedang duduk di kebun pisang yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dikarenakan gerak gerik terdakwa yang sangat mencurigakan langsung saksi-saksi melakukan penyergapan, pada saat itulah terdakwa berdiri lalu membuang sabu tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan disekitar tempat tersebut, lalu ditemukan disekitar samping pohon pisang tempat terdakwa duduk menggunakan sabu yaitu 1(satu)botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2(dua)bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1(satu)bungkus plastik klip bening kosong dan 1(satu)buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan, ternyata berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah dipertanyakan oleh saksi-saksi kepada terdakwa, siapa pemilik sabu tersebut, terdakwa menjelaskan sabu dan semua barang bukti yang ditemukan milik terdakwa, selanjutnya saksi saksi membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari bandar sabu bernama Sdr. ROY (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY bertempat diwarung dekat rumah terdakwa di Lingkungan VIII Dendang Tirta Kel.Denang Kec.Stabat Kab.Langkat, dimana sabu tersebut terdakwa sembunyikan didalam kebun sawit selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengambilnya lalu menggunakan sabu tersebut didalam kebun pisang yang ada dibelakang rumahnya.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I jenis sabu seberat 0,34 gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sesuai Hasil Laforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13399/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, dengan kesimpulannya terhadap barang bukti 2(dua)plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)gram, adalah Positif mengandung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meta,metamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUMIRAN pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat dikebun pisang terdakwa dibelakang rumahnya di Lingkungan VII Dendang Tirta Kel.Dendang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap Penyalahguna Narkotika Gol.I bagi diri sendiri yaitu ; 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)gram (sesuai Hasil Penimbangan Perum Pegadaian Nomor : 272/IL.II.0106/X/2017 tanggal 04 Desember 2017).

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdr. RONI (DPO) dengan cara yaitu ; terdakwa SUMIRAN pergi kebun kelapa sawit tempat sabu terdakwa sembunyikan, lalu terdakwa mengambil dan membawanya ke dalam kebun pisang dibelakang rumahnya , selanjutnya terdakwa duduk dibelakang pohon pisang lalu terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu berupa bong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah, lalu sabu tersebut terdakwa letakkan diatas kaca pirex lalu membakranya dengan menggunakan korek mancis selanjutnya sabu tersebut dihisap oleh terdakwa, selanjutnya datang anggota Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu ; 1(satu)botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu, 1(satu)bungkus plastik klip bening kosong dan 1(satu)buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Bahwa terdakwa SUMIRAN telah menggunakan Narkotika jenis sabu sudah selama 3(tiga)bulan lamanya, dan terdakwa menggunakan sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa sesuai Hasil Urine Labforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13401/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, terhadap hasil urine milik terdakwa SUMIRAN 1(satu)botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulannya adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Gol.I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi PAKKAT PASARIBU

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, pukul 12.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi SISWANTO (anggota Sat Narkob Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kebun pisang yang teretak di Lingkungan VII, Dendang Tirta, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat karena menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kebun pisang tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic yang ada pada diri Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ROY (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi SISWANTO

Keterangan saksi dibacakan di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, pukul 12.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi PAKKAT PASARIBU (anggota Sat Narkoba Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kebun pisang yang teretak di Lingkungan VII, Dendang Tirta, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat karena menggunakan narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kebun pisang tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic yang ada pada diri Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ROY (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Langkat di kebun pisang yang teretak di Lingkungan VII, Dendang Tirta, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat karena menggunakan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kebun pisang tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ada pada diri Terdakwa ;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ROY (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Hasil Laforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13399/NNF/2017 tanggal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2017, dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2(dua)plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)gram milik Terdakwa Sumiran Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Hasil Urine Labforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13401/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, terhadap hasil urine milik terdakwa SUMIRAN 1(satu)botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulannya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I (satu)nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Langkat di kebun pisang yang teretak di Lingkungan VII, Dendang Tirta, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat karena menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kebun pisang tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ada pada diri Terdakwa ;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ROY (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13399/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2(dua)plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)gram milik Terdakwa Sumiran Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Hasil Urine Labforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13401/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, terhadap hasil urine milik terdakwa SUMIRAN 1(satu)botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulannya adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Gol.I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1 Unsur penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada pada pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Langkat di kebun pisang yang teretak di Lingkungan VII, Dendang Tirta, Kelurahan Dendang, Kabupaten Langkat karena menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kebun pisang tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ROY (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang



berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan Hasil Laforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13399/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2(dua)plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat)gram milik Terdakwa Sumiran Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Hasil Urine Laforbareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13401/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, terhadap hasil urine milik terdakwa SUMIRAN 1(satu)botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulannya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I (satu)nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik yang dilakban warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.